

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi Jual beli dalam fiqh disebut *al-ba'i* yang artinya menjual atau mengganti. Sedangkan secara terminologis, *al-ba'i* merupakan suatu transaksi tukar menukar (*mu'awadlah*) materi (*maliyyah*) yang menyampaikan adanya konsekuensi kepemilikan barang ataupun jasa (*manfa'ah*). Menurut Syafi'iyah jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.

Sedangkan jual beli menurut istilah merupakan tukar-menukar harta dengan harta, barang dengan uang yang dilaksanakan secara sukarela berdasarkan akad tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan barang tersebut. Objeknya berupa barang yang dijual dan uang pengganti barang tersebut. Kunci dari transaksi jual beli yaitu suka sama suka, tanpa adanya sukarela dari masing-masing pihak ataupun salah satu pihak, maka pembelian dianggap tidak sah.⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang telah diperbolehkan, hal tersebut berlandaskan dari dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, hadits ataupun ijma' oleh para ulama.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Cet.1. 22.

a. Al-Qur'an

Menurut firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Dan Allah menghalalkan perdagangan jual beli dan mengharamkan riba”.⁸

b. Surat an-Nisa' ayat 29:

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “... kecuali dengan jalan yang berlaku dengan suka sama suka si antara kamu...”.⁹

c. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه النيهقي)

Artinya: “Jual beli itu di dasarkan atas suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi).

Berdasarkan kandungan al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli yaitu mubah atau boleh. Adapun pendapat mazhab Syafi'i bahwa jual beli bisa sah hanya dengan sighat berupa perkataan atau sesuatu yang menjadi pengganti perkataan, seperti utusan, tulisan, dan isyarat orang bisu.¹⁰

⁸ QS. Al-Baqarah: 275.

⁹ QS. An-Nisa: 29.

¹⁰ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli* (Pemekasan: Duta Media Publishing: 2020), 13.

d. Ijma'

Jual beli yang dilakukan dengan cara memberikan barang dan juga menerima pembayaran tanpa adanya ijab kabul oleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah dilakukan oleh manusia saat ini adalah jual beli. Menurut pendapat Imam Syafi'i seperti juga pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali.

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan da syariat-Nya.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun merupakan suatu hal yang mana didalam jual beli harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad *al-mutaaqidain* (penjual dan pembeli);
- b. *Shighat* (lafal ijab dan kabul);
- c. Barang yang dibeli; dan
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut.

- a. Syarat-syarat orang yang berakad (*Aqidain*)

¹¹Tim Taslim Purna Dan Lawang Songo Ma'had Aly, Gerbang Fikih Buku 2 (Kediri: Lirboyo Press, 2019), 4-5.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- 1) Berakad. Jual beli yang dilaksanakan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Orang melaksanakan akad itu merupakan orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak bisa bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal;
- 2) Kabul sesuai ijab; dan
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma' uqud 'alaih*)

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.¹²

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari beberapa sisi, yakni sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang menjadi objek jual beli ada 3 macam:
 - 1) Jual beli barang yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam atau pesanan. Salam merupakan jual beli dengan perjanjian sesuatu dalam penyerahan barang ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli barang yang tidak ada atau tidak bisa dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya

¹² Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, & Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67-77.

tidak pasti, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang mengakibatkan kerugian diantara pihak.

b. Ditinjau dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi 4 macam:

- 1) *Ba'i al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang (barter). Seperti menjual garam dengan sapi.
- 2) *Ba'i al-mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) *Ba'i al-sarf*, yaitu jual beli saman atau alat pembayarannya dengan saman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) *Ba'i as-salam*. Barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan), dan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli menjadi 3 bagian:

- 1) Akad jual beli dilaksanakan secara lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi yang bisa digantikan dengan isyarat, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan.
- 3) Jual beli dengan tindakan atau saling memberikan (mu'athah), yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab qabul, seperti seorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli cara demikian tanpa aanya ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat ulama' Syafi'iyah hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, tanpa ijab qabul terlebih dahulu.¹³

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli Terlarang

Pada hakikatnya setiap hukum perdagangan ataupun transaksi pada jual beli ialah halal terkecuali terdapat adanya suatu perkara yang dapat menyebabkan jual beli tersebut tidak diperbolehkan oleh agama Islam.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang dimaksud kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, dan barang yang tidak boleh diperjualbelikan.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik* (Malang: UIN-Mailiki Press, 2018), Cet. 1. 6-37.

Barang yang najis atau haram dimakan dan juga haram diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, khamar dan berhala.

2) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar)

Sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Maksudnya adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Contohnya: menjual singkong yang masih di tanam (belum di panen/ di cabut dari tanah).

3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang bisa menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan maupun kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

4) Jual beli yang bersyarat

Merupakan jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada berkaitan dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama, contohnya: si penjual berkata “mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”.

5) Jual beli muhaqalah

Yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

6) Jual beli mukhadharah

Jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar.
- 2) Jual beli barang yang ditimbun kemudian dijual ketika harga naik yang disebabkan kelangkaan barang tersebut.
- 3) Jual beli barang rampasan atau curian.¹⁴

6. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian dari salah satu pihak, maka jual beli diharuskan dilaksanakan dengan kejujuran, tidak ada paksaan, tidak ada unsur penipuan, dan kesalahan hal lainnya yang mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak hendaklah melaksanakan apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Seperti, pihak penjual menyerahkan barangnya, sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayarannya. Namun hal lain yang

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, & Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, 80-87.

harus diperhatikan adalah hendaknya dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Selain penulisan untuk menghindari dari perselisihan, pemalsuan, dan pengingkaran maka diperlukan saksi.¹⁵

B. Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli di dunia maya saat ini mulai berkembang sangat pesat. Sarana transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada di dalam dunia maya. Jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Akan tetapi dapat berkomunikasi baik secara audio, visual, ataupun audio visual. Adanya hubungan yang secara langsung antara jaringan komputer dengan jaringan lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan suatu transaksi secara langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung itulah yang disebut dengan transaksi *online*.

Terkait perspektif Islam jual beli *online* yang kini telah menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan dalam transaksi jual beli, khususnya jual beli *online* berbasis media sosial. Dengan cara ini perlu diperhatikan dalam jual beli *online* apakah telah memenuhi rukun dan syarat, sehingga jual beli dapat dianggap sah oleh syara'. Beberapa syarat sah jual beli yang

¹⁵ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Volume 3, No. 2, 2015, 254-255.

harus dipenuhi, sebagai berikut telah dirangkum dari kitab Taudhihul ahkam.

Pertama, pelaku praktik jual beli yakni, penjual maupun pembeli, Seharusnya kedua belah pihak melaksanakan jual beli dengan ridha, sukarela dan tanpa ada unsur paksaan. Kedua, barang yang diperjualbelikan, syaratnya sebagai berikut: objek jual beli, baik barang yang tersedia maupun harganya barang yang bersih dan bermanfaat, bukan barang kotor ataupun barang haram, karena barang yang secara dzatnya haram tidak untuk diperjual belikan, Objek jual beli yaitu hak milik sepenuhnya, seseorang dapat menjual barang yang bukan miliknya apabila telah mendapat persetujuan dari pemiliknya.

Jual beli secara *online* yang mana menjual sesuatu yang tidak terlihat zatnya, namun penjual menyebutkan sifat barangnya. Maka hukumnya diperbolehkan dalam Islam.¹⁶ Sedangkan karakteristik jual beli *online*, yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak
2. Adanya pertukaran barang, jasa ataupun informasi
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Adapun kelebihan dan kekurangan jual beli *online*, sebagai berikut:

1. Pembeli tidak perlu datang ke toko untuk memperoleh barang, cukup dengan menggunakan ponsel dan koneksi internet, pembeli bisa

¹⁶ Achmad Zurohman & Eka Rahayu, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam* Jurnal Iqtishodiyah, Vol. 5, No. 1, Januari 2019, 25-27.

memilih barang dan melakukan pesanan yang akan siap di antar ke alamat tujuan.

2. Banyak pilihan yang ditawarkan yang bertujuan untuk memilih dan membandingkan produk tersebut.
3. Harga yang ditawarkan sangat bersaing, dengan menawarkan harga mulai dari yang terendah hingga termahal.
4. Menghemat waktu dan biaya transportasi belanja.

Disamping kelebihan yang didapat pembeli, adapun kekurangannya sebagai berikut:¹⁷

1. Produk tidak dapat dicoba.
2. Standar dari barang kadang tidak sesuai
3. Pengiriman mahal, dan
4. Resiko penipuan.

Dalam praktinya transaksi jual beli *online* ini dimana penjual dan pembeli tidak mengharuskan bertatap muka secara langsung melainkan melalui dunia maya seperti, ponsel dan juga aplikasi yang mana telah disediakan dengan menyebutkan ciri-ciri barang, jenis, warna, dan juga harga yang telah ditentukan.

C. Hak Khiyār Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Khiyār

Khiyār dalam bahasa Arab berarti pilihan. Menurut syara' yaitu hak memilih penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan

¹⁷ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, 2017, 55-58.

akad jual beli. Bertujuan agar kedua belah pihak memikirkan kebaikan berlangsungnya jual beli.

Sedangkan menurut hukum Islam *khiyār* dalam jual beli adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan atau dibatalkan karena suatu hal.¹⁸ Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *al-khiyār* antara lain:

الْخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمْتِزَاءِ أَوِ الْإِلْغَاءِ.

Artinya: “*Al-Khiyār* merupakan mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).”

Hak *khiyār* ditetapkan dalam syariat Islam bagi masyarakat yang melaksanakan transaksi perdata agar tidak dirugikan selama transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. dilaksanakan *khiyār* agar kedua belah pihak dapat memikirkan panjang kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, agar di kemudian hari tidak merasa tertipu dan menyesal. Jadi, ditetapkan hak *khiyār* dalam Islam untuk menjamin kepuasan dan kerelaan antar timbal balik pihak yang melakukan jual beli. Dari segi memang *khiyār* ini tidak efektif karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, maka jalan terbaik adalah *khiyār*.¹⁹

Menurut Islam, hak *khiyār* (memilih) dalam jual beli, dibolehkan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, menurut pandangan fiqh *khiyār* ialah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak

¹⁸ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* Jurnal BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 256.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranada Media, 2003), Cet. Ke-1, 213.

dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Berdasarkan syara', *khiyār* hukumnya boleh, tetapi *khiyār* dalam hal menipu hukumnya haram.²⁰ *Khiyār* dapat dilarang oleh beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut:

- a. Karena terdapat usaha untuk membantu perbuataan maksiat
- b. Karena terdapat unsur pemaksaan
- c. Karena terdapat unsur penipuan

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyār* adalah pilihan untuk meneruskan atau membatalkan, sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau terdapat perjanjian setelah waktu akad, atau sebab yang lainnya.²¹

2. Dasar-Dasar *Khiyār*

Dasar hukum *khiyār* diantaranya:

- a. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang pendapatanmu”.²²

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan, & Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. 98.

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*. 40.

²² QS. An-Nisa:29

b. Sabda Nabi Muhammad SAW:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan *khiyār* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.” (HR. Bukhori Muslim).²³

3. Syarat-Syarat *Khiyār*

Khiyār dalam jual beli itu tidak sah, kecuali dengan 3 syarat:

- a. Pejual dan pembeli hendaknya sepakat dengan teknik khusus, yang akan kamu ketahui.
- b. Apabila terdapat barang dagangan yang cacat maka hendaknya memperkenankan untuk dikembalikan.
- c. Berdasarkan pendapat Abu Yusuf: pembeli memiliki dagangan tersebut, yang dapat dipahami bahwa syariat *khiyār* ialah:
 - 1) *Muta'akidaini*
 - 2) Dalam satu lokasi
 - 3) Masanya tiga hari
 - 4) Terdapat kerusakan barang yang diperjualbelikan.²⁴

²³ Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktik*. 41.

4. Macam-Macam Khiyār

Adapun macam-macam *khiyār* diantaranya:

- a. *Khiyār majlis* adalah hak pilih dari kedua hak pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masing berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Mahzab Syafi'i berpendapat adanya *khiyār majlis*, jika pihak yang berakad menyatakan ijab kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim (mengikat) selama keduanya masih berada ditempat atau belum terpisah badan.²⁵ *Khiyār* ini hanya berlaku dalam transaksi yang sifatnya terikat oleh kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. *Khiyār majlis* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

- 1) Akad yang terjadi merupakan akad mu'awadha (akad saling membayar imbalan) seperti jual beli. Sebaliknya, hak *khiyār majlis* tidak dapat dilakukan terhadap hibah karena dalam akad hibah tidak ada mu'awadhah.
- 2) Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan, misalnya barang rusak.

Adapun pada prinsipnya *khiyār majlis* berakhir dengan adanya dua hal, yakni:

- 1) Keduanya memilih bakal terusnya akad

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 139.

²⁶ Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

2) Diantara keduanya terpisah dari lokasi jual beli.

b. *Khiyār 'aib* adalah hak untuk membantalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Jadi dalam *khiyār aib* itu apabila terdapat pada barang cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang. Menurut pendapat Dimyauddin Djuwaini bahwa *khiyār 'aib* bisa dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Cacat terdapat ketika sesudah akad dilaksanakan dan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima maka tidak terdapat *khiyār*.
- 2) 'Aib tetap melekat pendapat objek setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak memahami adanya aib atas objek transaksi, baik saat melaksanakan akad maupun setelah menerima barang tersebut. Apabila pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak terdapat *khiyār* karena itu berarti telah mengikhlaskannya.
- 4) Tidak terdapat persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyār* gugur.

5) 'Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.²⁷

c. *Khiyār ru'yah* adalah *khiyār* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia laksanakan terhadap objek yang belum ia lihat ketika berlangsungnya akad. Menurut Maahzab Syafi'i menyatakan jual beli barang yang ghaib yaitu tidak sah, baik disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu *khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad ini mengandung unsur penipuan yang yang boleh kepada perselisihan.

Syarat *khiyār ru'yah* bagi yang membolehkannya antara lain:

- 1) Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara dohir yang dapat dilihat berupa harta atau harta bergerak.
- 2) Barang yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- 3) Tidak melihat barang dagangan ketika bertransaksi atau sebelumnya. Sementara barang tersebut tidak berubah.

Dapat disimpulkan bahwa *khiyār ru'yah* adalah *khiyār* yang terjadi ketika akad ditandatangani dan terjadi jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang hendak dibeli, misalnya membeli produk kalengan.

d. *Khiyār syarat* adalah *khiyār* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya antara pembeli dan penjual, atau salah seorang dari

²⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan Ke-2, 2007), 137.

keduanya sewaktu terjadi akad untuk yang meneruskan atau membantalkan akadnya, untuk dipertimbangkan setelah sekian hari. Dengan maksimal syarat yang diminta yaitu tiga hari.²⁸ Jika masa waktu yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak difasakhkan, maka jual beli wajib dilangsungkan. Khiyār batal dengan ucapan dan tindakan si pembeli terhadap barang yang ia beli, dengan jalan mewakafkan, menghibahkan, atau membayar harganya, karena yang seperti itu menunjukkan unsur rela.

5. Berakhirnya Hak Khiyār

Berakhirnya *khiyār* yakni sebagai berikut:

- a. Berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan *khiyār majlis*.
- b. Berakhirnya jangka waktu *khiyār* selama 3 (tiga) hari jika menggunakan *khiyār syarat* ataupun sesuai dengan kesepakatan keduanya.²⁹
- c. Objek yang diperdagangkan rusak atau hilang dari tangan yang mempunyai hak *khiyār*. Jika *khiyār* dari penjual maka jual beli menjadi batal, jika *khiyār* milik pembeli, maka jual beli menjadi batal, jika *khiyār* milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan.

Meninggalnya pihak yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna dengan mati, seperti mabuk, gila dan sebagainya. Menurut

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid III, Cetakan Ke-4, 1983), 132.

²⁹ Ibid, 135.

Imam Syafi'i bahwa *khiyār* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari, hal itu adalah keringanan (*rukhsah*).